



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

No. 4/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Pada hari ini : Senin, tanggal 20 Mei 2024, pada persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Pacitan, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 18 Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Nuryanto** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
- 2. Kunto Prasetyo Hartono R** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
- 3. Endra Nusana** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Pacitan Barat Kantor Cabang Pacitan;
- 4. Andromeda Camelia W** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Pacitan Barat Kantor Cabang Pacitan;
- 5. Widodo** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pacitan;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.663A/KC-XVI/MKR/4/2024 tanggal 30 April 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pacitan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan No. 39/Leg/SK/V/2024/PN.Pct tanggal 20 Mei 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

- 1. Sumardoyo**, bertempat tinggal di Lingkungan Tuban RT/RW 001/002, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Erinne Kurnia Watty**, bertempat tinggal di Lingkungan Tuban RT/RW 001/002, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat untuk menyelesaikan Perkara Nomor: 4/Pdt.GS/2024/PN.Pct melalui Pengadilan Negeri Pacitan secara damai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 4/Pdt/G.S/2024/PN Pct secara damai dimana Para Para Tergugat akan membayar lunas pinjamannya sebesar Rp. 118.033.848 (Seratus Delapan Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Apabila para tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga 28 November 2024 maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp 17.253.454,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). Dengan adanya keringanan tersebut maka para tergugat akan membayar sebesar Rp. 100.780.394 (Seratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Adapun rincian pembayarannya sebagai berikut;

- Sisa Pokok	Rp 98.280.394,-
- Sisa bunga	Rp 17.253.454,
- Pinalty	Rp 2.500.000,-
Total	Rp 118.033.848-
- Keringanan bunga	Rp 17.253.454,-
- Total pembayaran	Rp. 100.780.394,-

2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat pembayaran Para Tergugat sebesar Rp. 100.780.394 (Seratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) akan dilakukan pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Juni 2024 akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 29 Juli 2024 akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 29 Agustus 2024 akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 27 September 2024 akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2024 akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 akan dibayar sebesar Rp. 93.280.394,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)/LUNAS;
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apabila Para Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) dan biaya penalty sesuai kesepakatan point 2 diatas secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 7960 an Sumardoyo yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 7960 a.n. Sumardoyo untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
 5. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan dan diterangkan isinya di hadapan para pihak dengan bahasa yang dimengerti, maka masing-masing menyatakan telah mengerti isinya dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 4/Pdt.G.S/2024/PN.Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati seluruh isi persetujuan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 6 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suyatno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyatno, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 175.000,00;

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)